

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan menganalisis data yang diperoleh oleh penulis dari berbagai sumber terpercaya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan sebagai rumusan masalah yakni tentang bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah Kabupaten Cirebon, bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tunai dalam perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Yayasan Kabupaten Cirebon, kesimpulan tersebut penulis sampaikan sebagai berikut:

1. **Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Al-Bahjah**

Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Al-Bahjah dilakukan melalui sistem penerimaan dana langsung dari wakif (donatur) dengan akad wakaf yang jelas. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk berbagai program sosial, terutama pembangunan pondok pesantren dan fasilitas pendidikan. Yayasan juga telah berupaya menjaga transparansi dengan membagikan laporan pengelolaan dana kepada jamaah serta mengumumkan progres pembangunan. Namun, yayasan ini masih menggunakan sistem pencatatan manual dan belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang sepenuhnya profesional.

2. **Manajemen Wakaf Tunai dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Yayasan Al-Bahjah masih dalam tahap menyesuaikan regulasi. Saat ini, yayasan masih dalam proses memperoleh izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk beroperasi sebagai nadzir wakaf tunai secara independen. Beberapa aspek yang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang termasuk adanya pencatatan wakaf, ikrar wakaf, serta alokasi dana wakaf yang digunakan untuk kepentingan sosial. Namun, tantangan utama adalah optimalisasi aset wakaf agar lebih produktif dan pemisahan sistem

keuangan yayasan dari sistem wakaf agar lebih transparan dan profesional sesuai standar hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Yayasan Al-Bahjah sebaiknya mengembangkan sistem keuangan yang lebih profesional dan terdigitalisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf tunai. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pencatatan digital dan laporan keuangan yang lebih transparan bagi donatur.
2. Agar wakaf tunai lebih bermanfaat, yayasan perlu mengembangkan program wakaf produktif, seperti investasi di sektor properti atau bisnis berbasis syariah, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Yayasan Al-Bahjah perlu mempercepat proses legalisasi sebagai nadzir wakaf tunai dengan memperoleh izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memudahkan pengelolaan wakaf sesuai regulasi yang berlaku.